



**PENETAPAN**

Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 16 April 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 12 September 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Undang Sarif Hidayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4932/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober

Hal. 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :744/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 M / 4 Shafar 1433 H, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Wali Nikah** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Saksi I** dan **Saksi II** serta mahar berupa Emas 5 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di XXX Kabupaten Tasikmalaya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
8. Bahwa sehubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagaimana surat

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya sesuai Nomor: XXX Tanggal 15 Oktober 2024;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai bukti Suami Istri, persyaratan Administrasi melaksanakan Ibadah haji/Umroh, dll;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2011 M / 4 Shafar 1433 H di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menetapkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 2970/AC/2011/PA.Tsm. atas nama **mantan isteri** dan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 10 Oktober 2011;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti sehubungan pada posita angka 3 dinyatakan bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda mati kecuali keterangan lisan "*bahwa katanya suaminya yang orang Banten telah meninggal dunia*"

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 29 Desember 2011, di wilayah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ikin Sodikin dan Amar Kamarudin, dengan maskawin berupa mas 5 gram dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa bukti saksi, Majelis Hakim telah meneliti bukti P, yakni Akta Cerai atas nama IKA SURTIKA binti MEMED dan APUD bin SUHRIYA yang menurut Pemohon I bahwa bukti tersebut adalah bukti perceraian dengan isterinya akan tetapi ayah kandung Pemohon I yang tercantum pada Akta Cerai bernama SUHRIYA sedangkan pada identitas

*Hal. 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan itsbat nikah nama ayah kandungnya adalah HOBIR;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I menjelaskan bahwa nama SUHRIYA dan nama HOBIR adalah orang yang sama akan tetapi Pemohon I tidak mampu mengajukan bukti pendukung tentang kesamaan tersebut sehingga status Pemohon I yang dinyatakan sebagai duda cerai tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa dirinya saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti surat tentang status dirinya ketika mereka menikah, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 20 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis* tanggal 201 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

*Hal. 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Usman Parid, S.H.**

**Drs. H. Dadang Priatna**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 0,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)